



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2015/PA Clg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 5 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 8/Pdt.P/2015/PA.Clg., telah mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 13 Maret 2013 di rumah USTADZ wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;

Hlm. 1 dari 7 Pen. No.8/Pdt.P/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II mewakilkan kepada USTADZ serta saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- 3 Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- 5 Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administasi Kependudukan;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- 4 Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana pada posita perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan Maret 2013 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon;
 - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
 - Bahwa ketika Para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri berwakil kepada ustadz dengan saksi nikah SAKSI I dan SAKSI II serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
 - Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Hlm. 3 dari 7 Pen. No.8/Pdt.P/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada bulan Maret 2013 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada ustadz dengan saksi nikah SAKSI I dan Saksi sendiri serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Maret 2013 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada ustadz dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Maret 2013 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
- 2 Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II berwakil kepada USTADZ dan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai satu orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
- 4 Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara

Hlm. 5 dari 7 Pen. No.8/Pdt.P/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

2 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afyanah, M.A., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta Dra. Futihat, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

Hj. Yayuk Afiyannah, M.A.

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

... n. Hum

Hlm. 7 dari 7 Pen. No.8/Pdt.P/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)